



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN
2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka mengoptimalkan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 40);

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.



4. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 7. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
 8. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
 9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 10. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
 11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 12. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis risiko dapat dilakukan dengan:
 1. Audit Kinerja;
 2. Audit dengan Tujuan Tertentu;
 3. Reviu;
 4. Pemantauan; dan
 5. Evaluasi.
- b. mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat



- Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. pendampingan, asistensi/konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance dan clean governance*.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko;
 - b. melakukan pengawasan intern dalam bentuk audit, reviu, pemantauan, evaluasi, konsultasi/asistensi;
 - c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan;
 - g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
 - h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. memproses pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau kelompok yang identitas pelapor nya jelas, lengkap, mendesak, menyangkut kepentingan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku/pedoman penanganan pengaduan.
5. Lampiran Piagam Audit Intern, diubah sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Maret 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM
AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT
CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
RAYA

Kop Inspektorat

PIAGAM AUDIT INTERN

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, piagam ini adalah :

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*audit*). Kegiatan ini membantu organisasi (*audit*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan pendampingan atas penyelenggaraan program strategis dan berisiko tinggi yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dengan melakukan pengawasan dalam bentuk Audit, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemanfaatan hasil kegiatan.
 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
 5. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 

